



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 48/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/ 2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 46 / PP.05-BA / KPU-Kot / III / 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih berdasarkan hasil evaluasi kinerja untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31 / PP.05-Kpt / 03 / KPU / I / 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan:**
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 643/PP.05.3-SD/01/KPU/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 218 / PP.05-SD / 32 / III / 2018, tanggal 5 Maret 2018 perihal Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 46 / PP.05-BA / KPU-Kot / III / 2018, tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Susunan Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih selama 7 bulan terhitung pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON


EMIRZAL HAMDANI

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Cirebon;
2. Yth. DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Kota Cirebon;
6. Yth. Camat se-Kota Cirebon;
7. Yth. Lurah se-Kota Cirebon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : 48/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

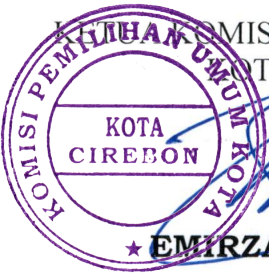
NO	NAMA	KELURAHAN	KET
I. KECAMATAN KEJAKSAN			
1	LILY JULIAH	KEJAKSAN	
2	KARYATI	KEJAKSAN	
3	M. RIDWAN TRIAS FIJA	KEJAKSAN	
4	HARI HERYATI	SUKAPURA	
5	MAMLUKAT	SUKAPURA	
6	NANAN KUSNANDI	SUKAPURA	
7	DADANG SUDARNO	KESENDEN	
8	RADEN DUDI NATAPRAJA	KESENDEN	
9	ANDRI YUNITASARI	KESENDEN	
10	R. OKIE ACHMAD ARIFIANDI	KEBON BARU	
11	WORO WULANDARI	KEBON BARU	
12	ACHMAD ZAENI	KEBON BARU	
II. KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
13	YUNUS	PEGAMBIRAN	
14	MUSLINA	PEGAMBIRAN	
15	SONA INDRASWATI	PEGAMBIRAN	
16	RYAN TRIADI SAPUTRA	LEMAHWUNGKUK	
17	KRISTINAWATI	LEMAHWUNGKUK	
18	URIP SUMANA	LEMAHWUNGKUK	
19	SUMARNO	KESEPUHAN	
20	DADAN DARMANTO	KESEPUHAN	
21	DEWI SUKAESIH	KESEPUHAN	
22	ISMET	PANJUNAN	

23	RIYANTO YAYAN	PANJUNAN	
24	TARNADI	PANJUNAN	
III. KECAMATAN HARJAMUKTI			
25	SUBANDI	KALIJAGA	
26	A NUR SAPEI	KALIJAGA	
27	MUHAMAD BUKRON	KALIJAGA	
28	BUDY SANTOSO	HARJAMUKTI	
29	SUYUDI	HARJAMUKTI	
30	FARIHATUN SYAIDAH	HARJAMUKTI	
31	YAYAT HIDAYAT	KECAPI	
32	ASEP RASIDI	KECAPI	
33	CHAFIDH ALI MUBAROK	KECAPI	
34	DENY YUDHA ANDRIANTO	LARANGAN	
35	EDANG SUHENDAR	LARANGAN	
36	MUHAMMAD NURJAI	LARANGAN	
37	MUHAMAD SOLEH ABDURACHMAN	ARGASUNYA	
38	IMAN NURYANA	ARGASUNYA	
39	MOHAMAD FIRDAUS SAPUTRA	ARGASUNYA	
IV. KECAMATAN PEKALIPAN			
40	TOHIR	JAGASATRU	
41	INDRA LESMANA	JAGASATRU	
42	ALDY SAPUTRA	JAGASATRU	
43	SUNARYO	PEKALIPAN	
44	DEDI JUNAEDI	PEKALIPAN	
45	RATU RETNO WULAN	PEKALIPAN	
46	NILAWATI	PULASAREN	
47	ALFIAN WIRANATA	PULASAREN	
48	MOHAMAD DEDEN NOORHOLIS	PULASAREN	
49	YAMTINI	PEKALANGAN	
50	FANDI AHMAD	PEKALANGAN	
51	NURUL FIRDA HAFIDZAH	PEKALANGAN	
V. KECAMATAN KESAMBI			
52	MAMAN RUSWANTORO	PEKIRINGAN	
53	HENDRIK PURNAMA RIZKI	PEKIRINGAN	
54	SEPTIAN NUR ROKHMAN	PEKIRINGAN	
55	ABDUL HAFIZH SHALIHAN	SUNYARAGI	
56	ICHSAN NURAKHBAR	SUNYARAGI	
57	ALFAN SONTIARA	SUNYARAGI	
58	ANI SUKARNI	KESAMBI	

59	HENI TRIANA DEWI	KESAMBI	
60	FEBRIAN RAMADHAN NUGROHO	KESAMBI	
61	NUR ZAMAL	DRAJAT	
62	SOFYAN WAHYUDIN	DRAJAT	
63	ABDUSY SYUKUUR	DRAJAT	
64	MOHAMAD ALI YASIN	KARYAMULYA	
65	ENI ENDANG INDRAWATI	KARYAMULYA	
66	SUMADI	KARYAMULYA	

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



★ **EMIRZAL HAMDANI**